



**PUTUSAN**

**Nomor 789/PID/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	DG SALLE bin DG EMBA
Tempat lahir	:	Pangkep
Umur / Tgl lahir	:	53 tahun / 01 Juli 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Doping-doping, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani Tambak

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Hamzah Suryadi, SH, Andi Mahardika, SH, dan Hamzah, S.HI, semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Veteran Utara Lorong 46 no. 37 Kelurahan Merdekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 4 November 2021 nomor 23/PID/C/2021/PN Skg;
2. Penetapan Plt .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 789/PID/2021/PT MKS tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 23/PID/C/2021/PN Skg tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 23/PID/C/2021/PN Skg tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan dakwaan dari Penyidik Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan melakukan tindak pidana "larangan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,



sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu nomor 51 tahun 1960.

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor 23/Pid.C/2021/PN Skg tanggal 4 November 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dg Salle bin Dg Emba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah orang lain tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penyidik mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, masing-masing pada tanggal 4 November 2021 dan 11 November 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 36/AKTA.PID/2021/PN Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penyidik telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 30 November 2021, akan tetapi Penyidik tidak mengajukan kontra memori banding, dan sebagai Pembanding juga tidak mengajukan memori banding; ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 4 November 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tanggal 4 November 2021 dan tanggal 11 November 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap mengerjakan Empang yang diakui sebagai milik Hj. Andi Faikah binti H Syamsuddin Badar (Pelapor) karena Terdakwa merasa memiliki empang tersebut karena tidak pernah menjual empang yang dimaksud;
- Bahwa terhadap permasalahan yang sama Terdakwa pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang no. 10/Pid.C/2020/PN Skg tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa karena Terdakwa tetap bertahan mengelola empang tersebut, Terdakwa dilaporkan lagi, selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusan nomor 23/Pid.C/2021/PN Skg;
- Bahwa karena Terdakwa diajukan dua kali ke persidangan atas permasalahan/ dakwaan yang sama, seharusnya perkara nomor 23/Pid.C/2021/PN Skg adalah Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 4 November 2021 nomor 23/Pid.C/2021/PN Skg, dan memori banding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pelapor mengakui mempunyai bukti kepemilikan terhadap empang yang dikerjakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyangkal bahwa empang yang dikerjakan adalah termasuk empang yang ada dalam sertifikat yang dimiliki oleh saksi Pelapor

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemukakan bahwa empang yang dimiliki Terdakwa semula seluas 32 (tiga puluh dua hektare), dijual kepada Andi Burhanuddin Unru (suami Andi Faikah /Pelapor) seluas 24 (dua puluh empat) hektare namun yang dikuasai adalah 26 (dua puluh enam) hektare, sehingga tersisa 6 (enam) hektare, dan 6 (enam) hektare itulah yang saat ini dikerjakan oleh Terdakwa, oleh karena itu empang yang dikerjakan saat ini menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalam perkara a quo, masih ada permasalahan tentang kepemilikan empang yang menjadi obyek sengketa, dan untuk menentukan siapa yang berhak terhadap empang obyek sengketa adalah kewenangan peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar adanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, dan dipulihkan hak-haknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 23/Pid.C/2021/PN Skg haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dan pasal 191 ayat (2), 97 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penyidik/Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 23 / Pid.C / 2021 / PN Skg tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding;

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Lepas dari Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin, Tanggal 03 Januari 2022 yang terdiri dari Ketut Manika, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Sulthoni, SH.,MH dan Harini, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. Jabal Nur A.S.,S.Sos.,MH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

H. Sulthoni, SH.,MH

T t d

Ketut Manika SH.,MH

T t d

Harini, SH.,MH

Panitera Pengganti

T t d

H. Jabal Nur A.S.,S.Sos.,MH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.**  
NIP. 19640207 199003 1 001